

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang**

Akuntan Publik adalah seorang akuntan bersertifikat yang bekerja di Kantor Akuntan Publik. Dalam kerangka Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), KAP menyediakan berbagai layanan termasuk konsultasi, audit, atestasi, dan akuntansi (SPAP, 2011).

Untuk membantu pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan, layanan audit melaporkan seberapa baik informasi mematuhi regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu, layanan atestasi berfokus pada penyusunan laporan mengenai fakta atau pernyataan yang disampaikan oleh pihak ketiga. Dalam layanan akuntansi dan audit, KAP memberikan informasi kepada klien mengenai laporan keuangan serta melakukan peninjauan untuk menjamin kepatuhan terhadap prinsip akuntansi yang relevan.

Selain itu, layanan konsultasi mencakup penyampaian temuan, kesimpulan, dan rekomendasi yang biasanya ditujukan untuk kepentingan klien. KAP juga merupakan jenis organisasi audit yang diakui oleh Kementerian Keuangan, berfungsi sebagai wadah bagi auditor untuk menjalankan layanannya. Lingkup layanan KAP mencakup jasa assurance, termasuk audit umum laporan keuangan, investigasi, dan review laporan keuangan, serta jasa assurance lainnya. Di samping itu, KAP juga menyediakan berbagai layanan dalam bidang akuntansi, manajemen, pajak, dan konsultasi.

Haryanto dan Susilawati (2020) menjelaskan bahwa kualitas audit mencerminkan keahlian auditor dalam melaksanakan tugasnya, terutama dalam mengidentifikasi dan melaporkan ketidakpatuhan yang terdapat dalam laporan keuangan klien. Rahayu dan Suryono (2016) menambahkan bahwa kualitas audit mencakup semua metode yang digunakan auditor untuk memeriksa laporan keuangan, mengidentifikasi ketidakpatuhan, serta mencantumkannya dalam laporan audit dengan mematuhi standar audit dan kode etik yang berlaku. Sebagaimana diketahui, independensi dan keahlian auditor berperan penting dalam menghasilkan laporan yang berkualitas; semakin jujur dan kompeten auditor, semakin tinggi pula kualitas audit laporan keuangan. Dalam konteks ini, independensi didefinisikan secara eksplisit dalam Standar Audit Nasional (2022:16): "Independensi berarti melaksanakan audit secara setara dengan semua pihak dan bebas dari campur tangan." Ketika seseorang berada dalam kondisi mental ini, ia tidak dipengaruhi, dikendalikan, atau bergantung pada orang lain. Lebih lanjut, kejujuran dalam pencarian fakta serta objektivitas dan imparialitas dalam pengumpulan dan penyajian data merupakan komponen penting independensi

bagi auditor.” (Mulyadi, 2023:26).

Suhayati (2021) memaknai kompetensi auditor sebagai kecakapan profesional individu dalam mengaplikasikan khazanah pengetahuan ketika menuntaskan penugasan audit—baik dikerjakan sendiri maupun secara kolaboratif dalam tim. Seorang auditor dituntut memiliki kemahiran teknis serta pengalaman memadai agar sanggup menafsirkan kriteria pemeriksaan dan menakar kecukupan bukti audit yang perlu dihimpun. Kompetensi ini merupakan prasyarat esensial untuk menjalankan prosedur audit secara efisien sekaligus menjadi landasan penjaga obyektivitas dan integritas profesi.

Dalam rangkaian proses audit, setiap Kantor Akuntan Publik (KAP) diwajibkan untuk memperkirakan waktu yang diperlukan (time budget) agar audit dapat dilaksanakan secara efektif. Dengan jam kerja yang terbatas dan kepatuhan yang ketat terhadap standar, auditor berada di bawah tekanan untuk menggunakan waktu mereka seefisien mungkin karena tekanan anggaran saat ini (Komang Agung Semarabawa dan Wati, 2022). Anggaran audit ini disusun untuk memberikan arahan kepada auditor dalam melaksanakan prosedur audit untuk setiap program yang mereka kelola.

Etika auditor adalah himpunan nilai - nilai tingkah laku dan a t u r a n yang harus dipatuhi oleh auditor dalam profesi akuntansi, meliputi kecerdasan profesional, tanggung jawab, dan karakter. Kode etik adalah pedoman yang wajib diikuti auditor saat bertugas untuk menjaga kehormatan profesi, citra, dan kreabilitas Kantor Akuntan Publik (KAP). Etika memotivasi auditor untuk menggunakan keahliannya dengan cara yang selaras dengan prinsip-prinsip profesi, sehingga hasil audit tidak hanya akurat secara teknis tetapi juga dilakukan sesuai dengan standar moral.

Riset yang dilaksanakan di Jakarta Pusat oleh Siti Annisa (2019) menemukan bahwa unsur etika auditor, independensi, serta kompetensi, berkontribusi positif terhadap mutu audit. Sebaliknya, temuan studi lain oleh Depi Lestari dkk. (2021) memperlihatkan hasil berlainan, di mana ketiga faktor tersebut tidak terbukti memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kualitas audit. Perbedaan dalam hasil kedua kajian ini menjadi dasar untuk melakukan penelitian tambahan di lokasi baru, yakni Kota Medan. Karena unsur-unsur ini memiliki dampak besar pada kualitas audit, penelitian ini akan berkonsentrasi pada empat bidang: independensi, kompetensi, batasan waktu, dan prinsip etika auditor. Para peneliti berminat untuk menggali lebih dalam mengenai kualitas dan kinerja auditor di berbagai KAP yang ada di Kota Medan.

Salah satu contoh Pelanggaran Kode Etik dan Independensi Auditor yang menonjol di Kota Medan diilustrasikan oleh kasus yang diadili di Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan. Kasus tersebut melibatkan Hasnil M. Yasin, pimpinan Kantor Akuntan Publik (KAP) Hasnil M. Yasin dan Rekan, yang dituduh turut serta dalam penggelapan pajak penghasilan tahun 2001-2002 bersama Surya Djahisa, Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat. Perbuatan melawan hukum ini mengakibatkan kerugian keuangan negara melebihi Rp 1 miliar. Menurut Jaksa Penuntut Umum, Surya Djahisa, dalam perannya sebagai Pejabat Pajak Kabupaten Langkat, menunjuk KAP Hasnil M. Yasin dan Rekan untuk mengubah tarif pajak penghasilan, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 5,9 juta. Dari sini, KAP tersebut menerima honorarium sebesar 20%, yaitu sebesar Rp 1,19 juta. Selain itu, Hasnil dilaporkan menerima honorarium sebesar Rp 400 juta, sedangkan Surya Djahisa menerima honorarium sebesar Rp 793 juta. Evaluasi BPKP Sumatera Utara memperkirakan total kerugian negara sebesar Rp 1,193 miliar. Jaksa juga mendakwa Hasnil dengan tuduhan menyalahgunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan finansial bagi dirinya sendiri dan orang lain, yang mempertanyakan etika profesinya karena ia tidak mematuhi standar etika dan audit yang diwajibkan (Hero, t.t.) (Tribun Medan: 29 Mei 2013).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti bermaksud membuat judul **Pengaruh Independensi, Kompetensi, Tekanan Anggaran Waktu dan Etika Auditor Terhadap Kualitas Audit Di KAP Kota Medan.**

## **I.2 Teori Pengaruh**

### **I.2.1 Teori Pengaruh Independensi Terhadap Kualitas Audit**

Sihombing (2021) mendefinisikan independensi sebagai keadaan auditor tidak berafiliasi dengan pihak manapun, sehingga memungkinkan auditor untuk melaksanakan tugasnya secara bebas. Terdapat beberapa pandangan lain yang menyatakan bahwa independensi juga mencerminkan sikap mental individu terhadap pekerjaannya, di mana ia harus tetap mandiri, tidak terpengaruh oleh orang lain, dan bebas dari pengaruh luar. Dalam konteks ini, setiap keputusan dan pendapat yang dikeluarkan harus didasarkan pada pertimbangan yang objektif dan tanpa bias, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Jika auditor hilang independensinya, kepercayaan masyarakat terhadap profesi akuntan publik akan menurun. Seorang auditor tidak boleh berpihak demi kepentingan pribadi dan harus menjaga objektivitasnya agar tidak terjadi konflik. Independensi dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap laporan keuangan yang disajikan manajemen. Karena itu, sikap tidak memihak ini menjadi elemen krusial dalam proses audit guna menjamin objektivitas sekaligus mengangkat mutu pemeriksaan.

### **I.2.2 Teori Pengaruh Kompetensi Terhadap Kualitas Audit**

Seorang auditor dianggap kompeten jika dapat bekerja dengan efisien, cepat, dan minim kesalahan. Kompetensi yang tinggi meningkatkan kualitas audit melalui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Penelitian menunjukkan bahwa auditor yang kompeten menghasilkan audit yang lebih baik dan dapat dipercaya (Pura & Basmar, 2015; Tjahjono & Adawiyah, 2019). Hal ini sejalan dengan menurut suhayti (2021) auditor yang kompeten harus memiliki kemampuan, keahlian, dan pengalaman dalam memahami kriteria serta menentukan langkah yang tepat dalam proses audit. Oleh karena itu, kecakapan auditor sangat penting untuk menjamin audit berkualitas tinggi yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.

### **I.2.3 Teori Pengaruh Tekanan Anggaran Waktu Terhadap Kualitas Audit**


Tekanan anggaran waktu bisa muncul akibat berbagai faktor, seperti adanya tugas mendadak, beban pekerjaan yang relatif banyak, persaingan di Kantor Akuntan Publik (KAP) (Mustikayani, 2016), kemampuan laba perusahaan, serta kurangnya jumlah personel (Gayatri dan Saputra, 2016). Auditor dapat bereaksi dengan salah satu dari dua cara ketika berada di bawah tekanan tersebut: secara fungsional atau disfungsional. Jawaban fungsional menunjukkan auditor yang bekerja keras untuk meningkatkan kinerja dan memanfaatkan waktu secara efektif dalam menyelesaikan tugas audit. Sebaliknya, respons disfungsional dapat muncul sebagai perilaku negatif yang menurunkan kualitas audit (Nindi Rafiskalina, 2021). Oleh karena itu, sangat penting bagi seorang auditor untuk memiliki sikap positif dan kompetensi yang memadai agar dapat menyelesaikan pekerjaan audit dengan baik, serta untuk meningkatkan kinerja dan kualitas audit secara optimal.

### **I.2.4 Teori Pengaruh Etika Terhadap Kualitas Audit**

Kualitas audit sangat dipengaruhi oleh etika auditor. Menurut Wahyuningsih (2010) di (Dewi & Tenaya, 2017) etika profesi berpengaruh pada kinerja dan kualitas auditor. Auditor yang beretika yaitu mereka yang tegas dalam menjalankan aturan yang telah disepakati. Pentingnya etika dalam meningkatkan profesionalisme, maka dari itu diperlukan dalam penilaian kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, baik sebagai individu atau tim, auditor mesti berpegang pada etika supaya tercipta hubungan yang selaras dengan prinsip yang dipegang. Di lingkungan kerja, profesionalisme harus selalu dijunjung tinggi, baik dalam komunikasi verbal maupun nonverbal, karena kualitas hasil audit yang dihasilkan secara langsung dipengaruhi oleh hal ini. Fitri (2019) menegaskan bahwa auditor harus

melakukan audit sesuai dengan standar audit yang relevan dan mematuhi kode etik yang telah ditetapkan.

### I.3 Kerangka Konseptual



**Gambar I.1 Kerangka Konseptual**

### I.4 Hipotesis penelitian

H1: Tingkat independensi auditor mempengaruhi mutu hasil audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Medan.

H2: Kompetensi profesional auditor turut menentukan mutu hasil audit pada KAP Kota Medan.

H3: Tekanan terhadap batas waktu (time budget pressure) berdampak pada mutu audit di KAP Kota Medan.

H4: Pelaksanaan etika profesional auditor memengaruhi mutu audit pada KAP di Kota Medan

H5: Secara bersama, independensi, kompetensi, tekanan anggaran waktu, dan etika auditor serentak memengaruhi mutu audit pada KAP di Kota Medan.